



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SRI HARTINI**, bertempat tinggal di Desa Kapuan RT 003 RW 002 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, sebagai Penggugat I;
  - 2. SUNOTO**, bertempat tinggal di Desa Kapuan RT 003 RW 002 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, sebagai Penggugat II;
- Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada ISNUN EFFENDHI, S.H., Advokat dari Kantor Advokat ISNUN EFFENDHI & CO yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 44 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**PIMPINAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG PEMBANTU CEPU**, berkedudukan di Jl. Pemuda Cepu Kabupaten Blora, sebagai Tergugat;

Dalam ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Sdri. SUSILOWATI, S.H., M.H., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pencabutan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kuasa Para Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatan tersebut secara tertulis dengan surat permohonan tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmaticheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Para Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Satriyo P., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriyo P., S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bla



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan pertama.....		
6.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan .....		
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP pencabutan gugatan....		
8.....B	:	Rp14.000,00;
iaya Penggandaan.....		
Jumlah	:	Rp197.000,00;
(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		